



**BUPATI NATUNA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 07 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN  
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT  
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan tepatnya sasaran dalam mewujudkan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Natuna perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka.	
KABAG HUKUM	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT KABUPATEN NATUNA**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Peserta Program Natuna Sehat adalah penerima bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna kepada :
  - a. Penduduk Kabupaten Natuna Peserta Program Natuna sehat adalah yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran/PBI dan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
    1. Penduduk Miskin dan kurang mampu;
    2. Penderita Penyakit Kronis yang mendapatkan rekomendasi dari RSUD Natuna;
    3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
    4. Tahanan Aparat Hukum;
    5. Penghuni Panti Sosial;
    6. Orang Terlantar;
    7. Pegawai magang dan kontrak atau sebutan lainnya yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah yang tidak memiliki jaminan Kesehatan lainnya;
  - b. Selain Penduduk Kabupaten Natuna yang tidak memiliki jaminan kesehatan :
    1. Warga Negara Asing yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Natuna;
    2. Orang terlantar;
    3. Tahanan Aparat Hukum.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASSISTEN	#
Ca	#
KABAG. HUKUM	#

- (2) Penduduk miskin dan kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diatas adalah :
- a. Penduduk yang mempunyai pendapatan dibawah Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah )/orang/bulan;
  - b. Hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan standar beras bulog;
  - c. Tidak mampu berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau tempat kesehatan yang disubsidi pemerintah;
  - d. Rumah tidak layak huni;
  - e. Tidak mampu memiliki akses air bersih;
  - f. Tidak mampu memiliki jamban;
  - g. Tidak memiliki asaet yang produktif;
  - h. Penerima bantuan program pengentasan kemiskinan;
  - i. Tidak mempunyai meteramn listrik sendiri.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 20 Desember 2017

**BUPATI NATUNA,**



**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 20 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**



**WAN SISWANDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 67**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	